

**UPAYA LEMBAGA BAITUL MAL DALAM  
MENSOSIALISASIKAN ZAKAT PROFESI GURU DI  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI S-1**

**SRI HAINUN**

**NIM. 200403019**



**PROGRAM STUDI MANEJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1445 H /2024 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**


**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi  
Prodi manajemen Dakwah (MD)**

**Di Ajukan Oleh :**

**SRI HAINUN  
NIM. 200403019**

**Di Setujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Dr. Jailani, M.Si**

**NIP.196010081995031001**

**Pembimbing II**



**Raihan, S.Sos.I, MA**

**NIP.198111072006042003**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Dakwah  
Program Studi Menejemen Dakwah**

**Diajukan Oleh :**


**SRI HAINUN  
NIM. 200403019**

**Pada Hari/Tanggal**

**Kamis, 02 Mei 2024**

**Di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**



**Dr. Jailani, M.Si  
NIP.196010081995031001**

**Sekretaris**




**Raihan, S.Sos.I, MA  
NIP.198111072006042003**

**Penguji I**



**Fakhruddin, S.E., M.M  
NIP. 19640616201411002**

**Penguji II**



**Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag.  
NIP. 19640616201411002**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**

**Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Sri Hainun

NIM : 200403019

Jenjang : Strata satu (S1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul : **“Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Mei 2024

Yang menyatakan



**SRI HAINUN**  
NIM . 200403019

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue”** Shalawat beserta Salam tidak lupa penulis sanjung sajikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak terkait, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga yang saya tujukan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Bapak Abd Halis RS seorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya, seseorang yang selalu berjuang tanpa kenal lelah demi melihat anaknya mendapatkan gelar

sarjana. Seseorang yang menjadi penyemangat dan motivasi hingga aku kuat dan bertahan sampai saat ini. Terimakasih telah sabar, berjuang dan melangitkan doa-doa baik untuk penulis. Semoga dengan karya tulis yang sederhana ini saya mampu membahagiakan Ayah dan gelar ini penulis persembahkan untuk Ayah Tercinta.

2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta, Ibu Darmia. Wanita yang sabar dan penyayang, wanita cantik dan kuat dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Terimakasih penulis ucapkan atas segala bentuk perjuangan mama yang selama ini selalu mendoakan, menyayangi dan memberikan dukungan. Terimakasih untuk ruang nyaman yang selalu engkau berikan ketika duniaku sedang tidak baik-baik saja.
3. Kepada saudara sekandung, kakak Surayati, Kakak Siti Sara, dan Adik Sri Mayani, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, do'a dan semangat serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara ipar, Abang Mukarabin dan Abang Helmi yang selalu mendukung penulis dalam berjuang mendapatkan gelar sarjana. Selanjutnya kepada keponakan-keponakan tercinta, Afifa Maulidia, Asyiah Khairani, Syahwa Al-Humaira, dan Nur Alina Rahma yang selalu menjadi penghibur penulis dan selalu memberikan cinta kasihnya kepada penulis.

Kemudian, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya :

1. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd. Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag, Selaku Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Dakwah.
3. Dr. Jailani, M.Si, dan Raihan, S.Sos.I,MA, Selaku pembimbing I dan pembimbing II.
4. Seluruh Dosen dan Staf di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Supriadi, Bapak Syawal, dan Ibu Nurhayati selaku informan dalam penulisan skripsi.
6. Seseorang yang istimewa, saudara Ilham Qadri, terimakasih telah memberikan motivasi dan selalu mencintai dengan tulus serta menemani saya dalam keadaan suka maupun duka, selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis dalam meraih gelar sarjana.
7. Kepada sahabat saya Rafita, terimakasih sudah memberikan bantuan yang sangat banyak selama penulis menyelesaikan skripsi, selalu menghibur saya, dan selalu menemani saya dalam suka maupun duka.
8. Kepada teman saya Fani Maisarah, terimakasih juga sudah memberikan semangat, support , waktu dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Keluarga besar Manajemen Dakwah angkatan 2020 yang merupakan teman seperjuangan selama di bangku perkuliahan

10. Teristimewa, kepada diri saya sendiri, Sri Hainun. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Hanya kepada Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan apabila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 12 Februari 2024  
Penulis,

**SRI HAINUN**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Penjelasan Istilah</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN TOERI</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Lembaga Baitul Mal dan Fungsinya .....	15
C. zakat Profesi .....	17
D. Sosialisasi Zakat Profesi .....	22
E. Faktor Pendukung dan Pengahambat Sosialisasi Zakat.....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Sumber Data .....	27
C. Lokasi Penelitian .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Teknik Analisis Data .....	29
F. Teknik Validasi Data .....	31

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Baitul Mal Kabupaten Simeulue .....	39
2. Sekolah Dasar Negeri 12 Simeulue Timur .....	40
B. Hasil Penelitian .....	41
1. Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue .....	41
2. Faktor pendukung dan Penghambat Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue .....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	53
1. Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue .....	54
2. Faktor pendukung dan Penghambat Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>FOTO DOKUMENTASI</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Gedung Sekolah dan Guru di Kecamatan Simeulue Timur



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Baitul  
Mal Kabupaten Simeulue

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari SD Negeri 12  
Simeulue Timur

Lampiran 5 : Foto Dokumentasi



## ABSTRAK

Baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus dalam menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan pengelolaan zakat melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu provinsi Aceh. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang wajib dikeluarkan kepada mustahiq apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Salah satu zakat yang wajib disalurkan yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah Zakat yang dikeluarkan seseorang dari hasil pekerjaannya dan profesinya. Dalam penelitian ini ada dua masalah yang menjadi penelitian utama, yaitu : pertama, Bagaimana upaya yang dilakukan lembaga Baitul mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue? Kedua, apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat lembaga Baitul mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di kecamatan simeulue Timur kabupaten Simeulue? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Sumber informasi diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan meliputi kepala Baitul mal Kabupaten Simeulue, staf Baitul mal Kabupaten Simeulue dan kepala sekolah SD negeri 12 Simeulue Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Upaya kegiatan sosialisasi sudah pernah dilakukan Baitul Mal misalnya seperti datang langsung ke gampong-gampong, sosialisasi melalui media mimbar jum'at dan menggunakan media sosial. sampai saat ini Baitul Mal Kabupaten Simeulue belum pernah melakukan sosialisasi yang khusus membahas mengenai zakat profesi guru. sosialisasi zakat guru-guru ASN dan Swasta yang mendapatkan honor yang bersumber dari APBN dan APBA atau yang bersumber dari kas negara itu langsung terpotong di KASDA, kemudian untuk ASN yang belum mencapai nisab gaji dari profesinya terpotong dalam kategori infaq. Akan tetapi sosialisasi zakat profesi guru ini perlu untuk dilakukan karena selain dapat menambah pengetahuan guru-guru mengenai zakat juga dapat mendalami makna dan tujuan dari zakat yang selama ini mereka keluarkan.

**Kata Kunci : Baitul Mal, Zakat, Sosialisasi Profesi guru**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terimologis (*ma'na ishtilahi*), sebagaimana yang dikutip dari uraian Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>1</sup>

Lembaga baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pimpinan negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara islam.<sup>2</sup>

Salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan pengelolaan zakat melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu provinsi Aceh. Pengelolaan zakat di Aceh dilaksanakan secara khusus oleh lembaga yang bernama Baitul Mal berdasarkan qanun No.10 tahun 2007 yang merupakan turunan dari Undang-Undang pemerintah Aceh. Di dalam pasal 3 ayat 1 qanun tersebut di nyatakan

---

<sup>1</sup> Achmad Room Fitrianto “Baitul Mal Dalam Sistem Ekonomi”, *Jurnal eL-Qist*, Vol. 04, No. 02, Oktober 2014

<sup>2</sup> Mustaring, “Eksistensi “Baitul Mal” Dan Perannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean”, *Jurnal Supremasi*, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2016

bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non-struktural dalam pemerintahan Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya Baitul Mal bersifat independen berdasarkan kepada ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>3</sup>

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang di bentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Badan ini telah melalui proses yang panjang sehingga sejak dikeluarkan SK Gubenur Nomor: 52 tanggal 4 April Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA).<sup>4</sup>

Keberadaan Baitul Ma l ini berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan hukum zakat pasca bencana alam gempa bumi dan Tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias. Khususnya di Aceh, setelah bencana alam gempa dan Tsunami tersebut, timbul permasalahan-permasalahan di bidang pertanian, perbankan, keperdataan dan perwalian yang kemudian permasalahan-permasalahan tersebut mesti dilihat dalam kondisi perberlakuan hukum syariat Islam di Aceh sesuai dengan di berlakukannya UU nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh<sup>5</sup> Selanjutnya dapat ditambahkan, bahwa pembentukan Baitul Mal, merupakan perwujudan dari UU Nomor 44/1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di bidang agama dengan perda Nomor: 2 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Syariat Islam. Di samping itu dalam menjalankan tugasnya dan untuk mempermudah tugas dan fungsi dari baitul mal itu sendiri, Baitul Mal

---

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

<sup>4</sup> Sulaiman, Muzakir. (2013). Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh. Banda Aceh; Lembaga Naskah Aceh (NASA). Hlm. 159

<sup>5</sup> UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 2

Aceh membentuk lembaga-lembaga Baitul Mal Kabupaten (BMK) di Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, salah satu lembaga Baitul Mal tersebut berada di Kabupaten Simeulue.

Provinsi Aceh yang merupakan salah satu Provinsi yang menegakkan syariat islam yang telah diatur dalam Qanun baik mengenai tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh, Aceh terletak di ujung barat Indonesia. Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue sendiri yang nama Ibu Kota nya adalah Sinabang ini merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Aceh, mayoritas penduduk di Kabupaten Simeulue umumnya beragama Islam. Kabupaten simeulue termasuk Kabupaten yang masih dalam proses berkembang, disebabkan Kabupaten Simeulue masih berumur muda bila dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh.<sup>6</sup>

Persoalan selanjutnya selama ini yang di rasakan adalah tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Simeulue yang masih rendah dalam penyaluran zakat kepada Lembaga yang telah di bentuk untuk mengelolanya. Yang mana zakat sebagai rukun islam yang keempat, merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai perantara aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*.

Masyarakat simeulue mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi dan kehidupan masyarakat Simeulue tidak hanya bergantung pada hasil bumi saja,

---

<sup>6</sup>Yoni Nariawan, "Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat Di Kabupaten Simeulue" [Skripsi Prodi Bimbingan KOnseling dan Islam], Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Tahun 2016, hlm 3. Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2024, Pukul 21.53 wib.



melainkan juga dari berbagai kalangan baik itu pegawai negeri maupun pengusaha hingga pejabat tingkat tinggi yang wajib menyalurkan zakat dari profesi yang ia jalankan. Tetapi kenyataannya saat ini, banyak dari masyarakat Kabupaten Simeulue yang mempunyai profesi belum mengetahui mengenai zakat profesi, padahal Kabupaten ini memiliki potensi cukup baik di bidang pendidikan dan sudah mempunyai banyak gedung sekolah yang sudah berstatus negeri dan pastinya sudah mempunyai guru-guru yang sangat professional dalam mengajar. Menanggapi hal itu, seorang guru yang sudah bekerja wajib mengeluarkan zakat dari gaji atau upah yang ia terima apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan seseorang dari hasil pekerjaannya dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang di menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak ( professional ). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, maupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan yang seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan maka harus di keluarkan zakatnya. (Qardawi, 2007: 459)<sup>7</sup>

Zakat profesi memang telah menjadi perdebatan sejak lama hingga masa kini. Menurut mereka yang menolak zakat profesi ini berpendapat bahwa tidak

---

<sup>7</sup> Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01. No 91, Maret 2015

ada dalil yang jelas dan kuat serta adanya contoh yang kongkrit secara spesifik dari sunnah Rasulullah SAW. Namun bagi mereka yang sependapat dan mendukung zakat profesi ini mereka menganggap bahwa sebenarnya zakat atas penghasilan bukanlah perkara yang baru dalam islam bahkan sumbernya begitu jelas dan kuat dari Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Bentuk upaya yang sudah dilakukan Baitul Mal Kabupaten Simeulue sendiri adalah melakukan kegiatan sosialisasi agar individu maupun masyarakat lebih mengetahui makna daripada zakat serta dapat meningkatkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat. Metode yang digunakan Baitul Mal dalam sosialisasi yaitu metode didatik yang digunakan dengan mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan lewat pemberian informasi, penjelasan, atau ceramah. Sosialisasi permasalahan zakat ini juga bertujuan untuk mendorong sikap positif umat islam terhadap zakat.

Ada berbagai macam profesi di dunia, yang pastinya mempunyai tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Salah satu profesi yang mempunyai makna yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan generasi bangsa yaitu guru. Guru adalah jabatan professional yang memiliki tugas pokok yang menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dan juga menunjukkan makna dari pada pendidikan.

---

<sup>8</sup> Al-Muhsin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat DI Indonesia*, hlm, 135-136

Pendidikan merupakan suatu usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran.<sup>9</sup> Pendidikan, pelatihan dan pengembangan merupakan proses yang ditempuh oleh guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan.<sup>10</sup>

Salah satu Kecamatan yang ada di Simeulue yakni Kecamatan Simeulue Timur yang terdiri dari 17 Desa, yang terletak kira-kira 1 KM dari pusat Kota Sinabang, dari hasil observasi awal peneliti Kecamatan ini merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki potensi cukup baik di bidang pendidikan dan sudah mempunyai banyak gedung sekolah yang sudah berstatus negeri dan pastinya sudah mempunyai guru-guru yang sangat profesional dalam mengajar. Menanggapi hal itu, seorang guru yang sudah bekerja wajib mengeluarkan zakat dari gaji atau upah yang ia terima apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.

Selanjutnya yang selama ini di rasakan adalah kesadaran guru di beberapa sekolah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang masih rendah dalam menyalurkan zakat kepada Lembaga yang sudah dibentuk untuk mengelolanya, padahal kontribusi zakat sangat membantu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi umat saat ini. Pemahaman guru mengenai zakat masih perlu diperhatikan, karna masih ada sebagian guru yang kurang paham mengenai perintah berzakat bahkan sangat di sayangkan ada yang tidak paham sama sekali.

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

<sup>10</sup> Danim, Prof. Dr. Sudarwan. 2011, .“*Pengembangan Profesi Guru :Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, : KANCANA ( Divisi Dari PRENADAMEDIA GROUP ), Jakarta

Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat. Dengan demikian, peran Baitul Mal adalah mengelola zakat maka di perlukan sosialisasi yang diberikan kepada Muzakki seperti guru dan sebagainya sehingga mempunyai cara dan upaya untuk menjalankan program yang telah ada. Namun demikian peran penting dan esensial dari baitul Mal tersebut tidaklah selamanya berjalan mulus.

Karena faktanya, sampai sekarang masih banyak guru-guru yang belum mengerluarkan zakat (gaji) dari profesi yang telah ia jalankan. Sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat. Hal ini bisa di pengaruhi dari berbagai faktor, seperti kurangnya guru yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi, kurangnya pengetahuan mengenai zakat profesi, sumber daya atau kualitas Amil, sosial kultural masyarakat, permodalan, dan lain sebagainya.

Salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Simeulue yaitu Sekolah Dasar Negeri 12, merupakan sekolah yang terletak di Desa Suak Buluh. Dan menurut obeservasi awal peneliti guru-guru di SD Negeri 12 menerangkan sekolahnya tidak perlu di lakukan sosialisasi oleh Baitul Mal karena sudah mengetahui tentang zakat. Tapi nyatanya, masih ada yang enggan mengeluarkan zakat, Hal itu mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran dalam membayar zakat, kurang maksimalnya sosialisasi tentang zakat, dan hal lainnya.

Dalam uraian permasalahan diatas penulis merasa bahwa bahasan mengenai zakat profesi guru ini menarik untuk di teliti. Maka dari itu penulis

tertarik untuk mengangkat judul :**Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya yang di lakukan Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat Profesi Guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang di lakukan Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat pertanian beras di Kecamatan Siemulue Timur Kabupaten Simeulue

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan serta dapat meningkatkan pengetahuan

tentang zakat bagi pembaca serta dapat menjadi pengetahuan pentingnya sosialisasi kepada guru tentang pentingnya berzakat, terutama zakat profesi guru yang menurut faktanya masih banyak guru-guru yang enggan mengeluarkan zakat profesi gurunya karena masih beranggapan belum ada dalil yang jelas dan kuat tentang hal ini. selain itu, hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai bacaan atau referensi bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa prodi manajemen dakwah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Baitul Mal : penelitian ini dapat membantu Lembaga Baitu mal agar mengetahui usaha yang harusnya di lakukan dalam meningkatkan upaya sosialisasi zakat profesi guru agar kedepanya dapat menimbulkan kesadaran guru-guru dalam membayar zakat profesinya
- b. Bagi penulis : penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau referensi bagi generasi selanjutnya

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Lembaga

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang berkumpul, bekerja sama secara berencana berorganisasi, terkendali, dipimpin dengan manfaat sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian, dalam aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai – nilai normal dan peraturan – peraturan yang

berada dalam masyarakat. Sedangkan dalam sudut pandang organisasi lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanisme dalam mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup>

## 2. Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga daerah non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/pengawas terhadap anak yatim piatu dan/hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.<sup>12</sup> Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah lembaga daerah nonstruktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan tanggung jawab kepada Bupati/Wali kota.<sup>13</sup>

## 3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan ( dalam tahap formulasi kebijakan ), atau pihak yang sengaja di tunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan

---

<sup>11</sup> Widiono, Genut Wahyu ( 2013-03-18) *ACITYA UNTUK INDONESIA*.

<sup>12</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitu Mal, Bab I, pasal , ayat 11

<sup>13</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal , Bab II, Pasal 2, Ayat 2

bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.

#### 4. **Zakat**

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bahkan sadaqah dan infaq pun demikian. Allah telah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Secara umum Zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: Zakat Fitrah dan Zakat harta/kekayaan. Zakat fitrah merupakan Zakat jiwa (Zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan yang dimaksud dengan Zakat harta adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan harta/kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yakni : yang pertama, dapat dimiliki/disimpan dan yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya.<sup>14</sup>

#### 5. **Profesi Guru**

Secara sederhana profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan keahliannya (*expertise*). ini berarti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan harus dikerjakan oleh orang yang sudah

---

<sup>14</sup> Muhammad Alwi, “Faktor – Faktor Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2017



terlatih dan disiapkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Erat kaitannya profesi dikaitkan dengan pekerjaan yang spesifik, terstandar mutunya dan dapat menjadi sumber penghasilan sesuai dengan penghargaan keprofesionalannya.<sup>15</sup>

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru adalah aspek penting dalam keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, sulit dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan..

Dalam perspektif islam, guru merupakan profesi yang amat mulia, karena pendidikan merupakan satu tema sentral Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri disebut sebagai “pendidik kemanusiaan atau *educator of mindkind*”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Subijanto, “Profesi Guru Sebagai Profesi Yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru Dan Dosen”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, No 067, Tahun Ke-13, Juli 2007

<sup>16</sup> Muh.Akib D, “Beberapa Pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 19, Nomor 1, Tahun 2021

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Menurut pengamatan penulis judul yang penulis teliti ini belum pernah diteliti oleh siapa pun. Apa yang telah di rencanakan ini merupakan penelitian yang pertama yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Simeulue, tepatnya di Kecamatan Simeulue Timur. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap mirip atau relevan dengan penelitian ini antara lain :

1. “Tingkat kesadaran guru pegawai negeri sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi” yang disusun oleh mahasiswa yang bernama Farhan Rahmatul Akbar dengan Nim 116220095 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi di pondok pesantren Darul Muqimien Kabupaten Tangerang . Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada tingkat kesadaran berzakat bagi guru yang sudah PNS, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada apa upaya Lembaga Baitu Mal dalam mensosialisasikan zakat Profesi Guru di Kecamatan Siemeulue Timur Kabupaten Simeulue. Selanjutnya adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai zakat.

2. Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang kedua yaitu “ Upaya Penggunaan media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Mal ( Studi Kasus BAZNAS Kota Parepare )” yang di susun oleh saudara Sahrul dengan Nim 17.2700.001 Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat kota parepare dalam membayar zakat mal, untuk mengetahui bagaimana strategi penyampaian melalui media sosial pada kantor BAZNAS Kota Parepare dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat mal, serta untuk mengetahui apa kendala penggunaan media sosial pada kantor BAZNAS Kota Parepare dalam upaya meningkatkan keasadaran masyarakat membayar zakat mal. Menurut pengamatan peneliti, penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus membahas mengenai penggunaan media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sedangkan penelitian saat ini dengan menerapkan kegiatan sosialisasi kepada guru-guru yang membahas akan pentingnya untuk mengeluarkan sebagian dari gaji atau upahnya profesinya untuk berzakat.

3. Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang ketiga yaitu “Sosialisasi Fatwa Mui Tentang Zakat Profesi Di Masjid Besar At-Taqwa Kota Banjarmasin” yang di susun oleh saudara Muhammad Sidik dengan Nim 13380056, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalat). Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah Menjelaskan pelaksanaan zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil di Kecamatan Pakem, kemudian, Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dan yang terakhir menjelaskan pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem dalam perspektif sosiologi hukum. Menurut pengamatan peneliti, penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai zakat profesi. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus membahas Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Guru Di Kecamatan Pakem Yogyakarta, sedangkan penelitian yang sekarang fokus membahas bagaimana upaya yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan Zakat Profesi Guru yang ada di Kecamatan Simeulue Timur.
4. Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang keempat yaitu “Dampak Sosialisasi Baznas Bojonegoro Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi” yang di susun oleh saudara Muhammad Ihsan Manaf dengan Nim 2018.5502.03.0068, Program

Studi Hukum Keluarga Islam. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui Strategi Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, ke Seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya untuk Mengetahui Dampak Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi. Menurut pengamatan peneliti, penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai zakat profesi. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus Dampak Sosialisasi Baznas Bojonegoro Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi, sedangkan penelitian yang sekarang fokus membahas bagaimana upaya yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Siemuelue dalam meningkatkan Zakat Profesi Guru yang ada di Kecamatan Simeulue Timur.

## **B. Lembaga Baitul Mal Dan Fungsinya**

### **1. Pengertian Lembaga Baitul Mal**

Lembaga Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Selain itu, Lembaga Baitul Mal merupakan lembaga Non-Struktural yang diberi kewenangan mengumpulkan mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta untuk agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi

wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.<sup>17</sup>

Lembaga Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.<sup>18</sup>

## 2. Fungsi dan Tugas Baitul Mal

Fungsi dan tugas Baitul Mal Baitul mal mempunyai fungsi dan Tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendaya gunaan zakat
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang desawa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahuipemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah.

<sup>17</sup> Qanun Provinsi Aceh No. 10, Bab 1 ayat 11 Tahun 2010, Tentang baitul Mal

<sup>18</sup> Ahmad Munir Hamid, “ Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik” , *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Januari 2018*

- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>19</sup>

Keberadaan lembaga Baitul Mal pada awalnya merupakan konsekuensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat. Namun ia juga merefleksikan ruang lingkup Islam, dimana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, qur'an dan kekuasaan, sehingga Baitul Mal menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsifungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara.

### **3. Lembaga Baitul Mal Aceh**

Lembaga Baitul Mal Aceh adalah Lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat perundang-undangan. Khusus untuk daerah Aceh, salah satu keuntungan dari desentralisasi (otonomi daerah) adalah diberikannya kesempatan untuk menertibkan tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga melahirkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Baitul Mal berkiprah dengan nama badan Baitul Mal pada awal tahun 2004 sebagai pengganti Baziz. Dari sini dapat kita lihat bahwa perkembangan Baitul Mal Kabupaten sangat ditentukan oleh perhatian dan dukungan pemerintah Kabupaten atau kota setempat syariat Islam melalui undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang

---

<sup>19</sup> Qanun Aceh No 10 tahun 2007, "Kewenangan dan tanggung jawab baitulmal", Bab ke III pasal 8 Ayat 1

penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga melahirkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh maka dibentuklah sekretariat Baitul Mal Aceh berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sekretariat Baitul Mal Aceh ini dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui sekretariat daerah.

## **C. Zakat Profesi**

### **1. Pengertian zakat**

Pengertian zakat di dikutip dari skripsi Itsna Rahma Fitriani menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim, zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang keempat. Zakat sebagai pondasi islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk ekonomi lemah. Dengan demikian zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Itsna Rahma Fitriani, "Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)" [Skripsi Prodi Ekonomi Islam], Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2015, hlm 17. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2023, Pukul 15.21 wib.



Selain itu, menurut pengamatan peneliti bahwa zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan syariat agama serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat juga bertindak sebagai satu mekanisme penting sebuah negara khususnya negara yang mayoritas penduduknya Islam karena menjamin Kemaslahatan rakyat seluruhnya. Oleh karena itu, zakat juga mempunyai misi dan kekuatan untuk mengentaskan problem kemiskinan di suatu negara.<sup>21</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>22</sup> Dr. Yusuf menyebutkan bahwa kalimat zakat yang menunjukkan kalimat zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Alqur'an, 27 diantaranya disandingkan dengan perintah shalat. Dari 30 ayat tersebut, 8 ayat termasuk ke dalam kelompok ayat makiyyah (turun di makkah).<sup>23</sup> Di antara ayat – ayat tersebut, salah satunya adalah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

---

<sup>21</sup> Muhammad Arif, Thamrin, “ Strategi Komunikasi Laznaz Izi Kantor Perwakilan Riau Dalam Rangka Sosialisasi Zakat”, *Jurnal Komunikasi Universitas Garut : Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No 2, Oktober 2020

<sup>22</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

<sup>23</sup> Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007 hlm. 11

Artinya : ...dan dirikanlah sholat, tuankanlah zakat dan ruku'lah beserta orang – orang yang ruku' ( Q.S Al-baqarah : 43 )<sup>24</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa kuatnya keterkaitan antara shalat dengan zakat, selanjutnya ayat ini menunjukkan bahwasanya islam sangat memperhatikan hubungan antar manusia dengan tuhan ( Hablum min Allah ) dan hubungan antar manusia (hablum min al-nas).

Di samping zakat merupakan suatu kewajiban setiap umat muslim, mulia, baik bagi orang yang berzakat maupun bagi orang yang menerima zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum islam). Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid.

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>26</sup> Zakat profesi berasal dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Zakat profesi atau zakat penghasilan ini merupakan salah satu bagian dari zakat mal yang wajib ditunaikan oleh umat muslim apabila sudah mendapat penghasilan

<sup>24</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 43

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern" , *Cetakan Keenam ( jakarta, Gemas Insani, Rabi'l Akhir 1429 H / Mei 2008 M )*

<sup>26</sup> Asmuni Mth, " Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, Juli 2017*

dari pekerjaan atau usahanya dengan syarat telah penghasilannya itu sudah mencapai nisab dan haulnya sesuai dengan ketentuan ukuran zakat.

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dihasilkan sendiri tanpa ketergantungan orang lain, berkat kecekatan tangan taupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak maupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, maupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya. (Qardawi, 2007: 459)<sup>27</sup>

Tentu ada pula yang tidak setuju dengan zakat profesi. Ulama ini rata-rata mengatakan bahwa, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, perternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal dimasa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai model zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lainnya.<sup>28</sup>

### 3. Profesi yang di Zakati

Kemungkinan rupa penghasilan yang sangat menonjol di era sekarang ini adalah apa yang telah diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Yakni yang

<sup>27</sup> Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015

<sup>28</sup> Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 01, No. 01, Maret 2011

pertama pekerjaan yang di kerjakan sendiri tanpa ketergantungan orang lain, berkat kecekatan tangan taupun otak. Seperti, penghasilan seorang doctor, insyinyur, seniman, penjahit, dan lain-lainnya.

Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang buat pihak lain. Baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta. (Hasan, 2001 : 204)<sup>29</sup>

Penghasilan dan profesi bisa diambil zakatnya bila sudah setahun (haulnya) dan sudah cukup nisabnya. Dikarenakan islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerimaan zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas , yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa tergolong kaya dan siapa

---

<sup>29</sup> Ikbal Baidawi, “ Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)”, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018

yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut. (Jauhari, 1995 : 45)<sup>30</sup>

#### **D. Sosialisasi Zakat Profesi**

Sosialisasi adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap individu mulai dari dilahirkan di dunia sampai ajal menjemput. Kegiatan sosialisasi saat ini menjadi hal yang sangat penting bagi pengetahuan manusia. Sosialisasi dalam hal ini sangat penting untuk diperhatikan serta di arahkan ke arah yang sesuai dengan norma yang dinilai masyarakat.

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu yang terwarnai cara berfikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan proses sosialisasi, individu menjadi tahu bagaimana ia mesti bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat. Kepribadian seseorang melalui sosialisasi dapat terbentuk, di mana kepribadian itu merupakan suatu komponen pemberi atau penyebab warna dari wujud tingkah laku sosial manusia. Jadi dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses belajar kebudayaan dari anggota masyarakat dalam hubungannya dengan system sosial.<sup>31</sup>

Apabila di kaitkan dengan zakat, maka sosialisasi zakat adalah proses pembelajaran atau pengenalan seseorang tentang hukum zakat dan keutamaan zakat

---

<sup>30</sup> Ikbal Baidawi, “ Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)”, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018

<sup>31</sup> Uud Wahyudin, “ Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam” , *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Volume 1, No. 1, November 2008:17-20

yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga tertentu. Adapun tujuan sosialisasi ini dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dan potensi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraan umat.<sup>32</sup>

### 1. Kriteria Muzakki

Muzakki adalah orang-orang yang wajib menunaikan zakat setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Yakni orang muslim yang kepemilikan hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan diri seorang muzakki dan juga ada yang berkaitan dengan harta yang dimiliki muzakki. Adapun syarat atau kriteria Muzakki antara lain :

#### a. Beragamaan Islam

Orang yang wajib menunaikan zakat adalah orang muslim dan muslimah. Mereka non Muslim tidak mempunyai kewajiban menunaikan zakat. Hal ini seperti sabda Rasulullah yang beliau sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal saat akan diutus ke Yaman. Perintah Rasulullah kepada Mu'adz adalah mengajak ahli kitab beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bila telah beriman, Rasul memerintahkan Mu'adz menyampaikan bahwa diwajibkan atas mereka shalat lima waktu, dan dilanjutkan dengan perintah untuk berzakat.

---

<sup>32</sup> Veri Julianto, Indra Gunawan, Boniy taufiqurrahman, “ Gerakan sadar Zakat, Infaq, dan Sadhaqah (ZIS) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura”, *APLIKASIA : Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*”, Volume 20, No. 2, Tahun 2020

Dengan demikian menjadi jelas bahwa orang-orang kafir (non muslim) tidak dibebani dengan kewajiban zakat walau harta kekayaan yang mereka miliki melimpah.

b. Baligh dan berakal

Aspek syarat ini bagi muzakkid dikaji berdasarkan dua aspek. Yaitu aspek kepiawaian dalam bertindak ke anak-anak yang belum mencapai umur baligh, tampak belum dapat bertindak secara sempurna. Sama halnya orang yang tidak berakal atau gila.

### **E. Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi Zakat**

#### 1. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya dan lain-lain. Faktor pendukung yang dimaksud disini ialah segala sesuatu yang menjadi pendukung keberhasilan dalam kegiatan sosialisasi zakat profesi guru yang dilakukan oleh Lembaga Baitu Mal. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa yang merupakan faktor pendukung dalam kegiatan sosialisasi zakat profesi guru yakni :

- a. Di terbitkannya Peraturan Bupati Simeulue No 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ini menjadi hal yang mempermudah baitul mal untuk mengumpulkan zakat dari instansi-instansi yang telah ditentukan, kemudian dukungan masyarakat yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi zakat.

- b. Adanya media sosial pada masa sekarang yang dapat mempermudah Baitul Mal Kabupaten Simeulue untuk menyampaikan sosialisasi melalui media sosial
- c. Adanya para dai-dai gampong yang bisa diajak bekerja sama dan selalu membantu dalam proses sosialisasi yang disampaikan melalui mimbar jum'at.

## 2. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Simeulue tentunya tidak terlepas dari adanya faktor yang dapat menghambat kegiatan sosialisasi. Menurut hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan sosialisasi yaitu :

- a. Ada beberapa sekolah yang masyarakatnya menolak kegiatan sosialisasi zakat ini karena merasa sudah mengetahui tentang hal zakat yang selama ini selalu terpotong langsung di KASDA Kabupaten.
- b. Jaringan internet yang kurang bagus sehingga menjadi penghambat dalam proses sosialisasi di media sosial.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode Analisis Kualitatif adalah teknik pengelolaan data kualitatif ( kata-kata ) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoritik.<sup>33</sup> Selain itu, Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka penulis mencoba untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field rescarch). Adapun dalam hal ini yang dimaksud penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang menyangkut dengan persoalan–persoalan atau kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini dilakukan observasi dan wawancara.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, “ Metode Penelitian Sosial “, *Cetakan Pertama*, (Yoqyakarta, CV. Adi Karya Mandiri, Oktober 2019) hlm. 15

<sup>34</sup> Nasir Budman dkk, ” Penelitian Penulisan Karya Ilmiah “, *Cetakan Pertama* ( Banda Aceh: Ar-raniry, 2004) Hal. 23

## B. Sumber data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya :

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan dan penelitian lapangan.<sup>35</sup>Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang mana akan diperoleh dari wawancara langsung terhadap orang (key informan) yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip ( data documenter ) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Baitul Mal Simeulue yang berlokasi di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

---

<sup>35</sup> Wandu Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1997) Hal. 1

#### D. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai percetakan – percetakan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>36</sup> observasi adalah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan dan mengamati hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, ruang, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi. Pada penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan Zakat Profesi di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang bertanggung jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.<sup>37</sup> wawancara di artikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* ( Jakarta:Rineka Cipta , 2011) Hlm. 104

<sup>37</sup> Abdurrahman Fatonni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2011), hlm 104

Dalam penelitian ini terdapat 3 orang diidentifikasi sebagai informan. Yang pertama yaitu Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue, kemudian salah satu staf Baitul Mal Kabupaten Simeulue, dan yang terakhir yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Simeulue Timur.

### 3. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal berikut : metode documenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis dan tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disisipkan untuk mereka sebagaimana mestinya.<sup>38</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

---

<sup>38</sup> Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial ( Surabaya: Usaha Nasional, 2002) Hlm. 42-43

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Sugiyono, proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, diarahkan, dibuang secara tidak perlu, dan organisir, untuk dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana upaya lembaga baitul mal dalam meningkatkan kegiatan sosialisasi wajib zakat di Kabupaten Simeulue.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

#### 3. Penarikan kesimpulan

Dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa dekripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

## F. Teknik Validasi Data

Proses pengujian keakuratan dan konsistensi data biasa disebut dengan validitas serta pengujian reliabilitas. Validitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan mengenai suatu topik penelitian dapat secara akurat mencerminkan informasi yang diperoleh.<sup>39</sup> pada studi kualitatif, validitas temuan bergantung pada tidak adanya perbedaan antar pengalaman individu yang diteliti dan kejadian aktual yang terjadi. Dalam konteks penelitian, ketergantungan berkaitan dengan tingkat konsistensi dan stabilitas yang ditunjukkan oleh data atau hasil.<sup>40</sup> Penilaian keabsahan data pada studi kualitatif terdiri atas :

### 1. Pengujian Kredibilitas

Kredibilitas mengacu pada kualitas dapat dipercaya dan diandalkan. Keandalan mengacu pada sejauh mana suatu instrument dapat dianggap dapat dipercaya untuk tujuan pengumpulan data, yang menunjukkan efektivitasnya sebagai suatu alat. Instrumen pada studi ini adalah peneliti sendiri. Berikut ialah sejumlah upaya dalam mengukur kredibilitas.<sup>41</sup>

#### a. Perpanjangan Observasi

Hal ini mengacu pada praktik di mana seorang peneliti mengunjungi kembali subjek penelitian, melakukan lebih banyak observasi, dan menanyakan tentang sumber data baru atau yang pernah ditemui

<sup>39</sup>Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus:Media Ilmu Press, 2017), hlm.

<sup>40</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian*, .....hlm 122

<sup>41</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian*, .....hlm 123

sebelumnya. Studi ini dilakukan melalui obeservasi sistematis terhadap proses pembuatan data yang bertujuan untuk meningkatkan prosedur. Upaya ini meliputi observasi langsung dan observasi yang dilakukan di tempat. Kepercayaan individu yang bersangkutan mungkin disebabkan oleh kesesuaian antara data yang disajikan dan fakta yang ada.

- b. Peningkatan Ketekunan Konsep ini mencakup perlunya peningkatan perhatian dan pemantauan yang konsisten untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pengumpulan data, serta dokumentasi atas kejadian yang berurutan. Sehingga dilakukan upaya untuk membaca secara ekstensif sejumlah buku referensi dan mengkaji secara menyeluruh temuan studi sebelumnya beserta literatur yang relevan. Selain itu, melakukan observasi yang cermat di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian hasil penelitian yang optimal.

- c. Triangulasi

Triangulasi mengacu pada proses pembuktian data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan menggunakan metode yang beragam dan pada titik waktu yang berbeda. Berikut ialah sejumlah upaya triangulasi pada studi ini:

- 1) Triangulasi sumber

Proses penilaian keandalan data yang melibatkan evaluasi informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber. Pada studi ini, triangulasi sumber digunakan sebagai pendekatan

metodologis, termasuk melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber, yakni kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Staf Baitul Mal Kabupaten Simeulue, dan Kepala Sekolah Negeri 12 Simeulue Timur.

## 2) Triangulasi Teknik

Upaya ini ditujukan untuk menilai keandalan data mencakup referensi silang data terhadap sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metodologi. Pada studi ini, triangulasi teknik digunakan melalui pelaksanaan wawancara, observasi, dan Manajemen Dakwah 41 dokumentasi sebagai metode utama pengumpulan data. Apabila terdapat perbedaan data yang diperoleh melalui ketiga metodologi tersebut, maka peneliti akan melakukan wacana lebih lanjut dengan sumber data masing-masing. Praktik ini diterapkan untuk memastikan keakuratan data, atau untuk memverifikasi kebenarannya dari sudut pandang alternatif.


## 3) Triangulasi Waktu

Hal ini mengacu pada upaya pengumpulan data secara sistematis pada beberapa titik waktu dan dalam kondisi yang berbeda-beda. Dimensi temporal seringkali mempengaruhi keandalan data. Studi ini menggunakan sejumlah metode validasi data, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan pada interval waktu yang



bervariasi dan dalam situasi yang bervariasi. Dalam hal hasil pengujian memberikan data yang berbeda, maka proses dilakukan secara iteratif hingga tercapai tingkat kepercayaan terhadap data tersebut.

- d. Menggunakan bahan referensi Bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk memperkuat data yang ditemukan peneliti. Misalnya dalam penelitian ini, data wawancara harus didukung dengan rekaman wawancara, atau gambaran suatu situasi harus didukung dengan foto dan bahan wawancara.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue sendiri yang nama Ibu Kota nya adalah Sinabang ini mayoritas penduduk di Kabupaten Simeulue umumnya beragama Islam. Kabupaten simeulue termasuk Kabupaten yang masih dalam proses berkembang, disebabkan Kabupaten Simeulue masih berumur muda bila dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh.

Untuk kelengkapan perangkat pemerintah di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, Lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Salah satu Lembaga yang di bentuk di Kabupaten Simeulue yakni Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Simeulue.<sup>43</sup> Baitul Mal Kabupaten Simeulue adalah unsur penyusunan

---

<sup>42</sup> UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, Bab III Tentang Kewenangan Daerah, pasal 13

<sup>43</sup> PERBUB Simeulue, Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Bab 1 Tentang Ketentuan Hukum Pasal 1 ayat 7

dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnyadan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.<sup>44</sup>

Kabupaten Simeulue terdiri dari 10 Kecamatan. yakni :

1. Kecamatan Simeulue Timur
2. Kecamatan Simeulue Tengah
3. Kecamatan Simeulue Barat
4. Kecamatan Teupah Selatan
5. Kecamatan Salang
6. Kecamatan Simeulue Cut
7. Kecamatan Teupah Tengah
8. Kecamatan Teupah Barat
9. Kecamatan Alafan
10. Kecamatan Teluk Dalam.

Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue yakni Kecamatan Simeulue Timur yang terdiri dari 17 Desa, yang terletak kira-kira 1 KM dari pusat Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur memiliki 17 Desa,<sup>45</sup> adapun nama-nama desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur di antaranya ialah :

1. Desa Air Dingin
2. Desa Air Pinang
3. Desa Amaiteng Mulia

---

<sup>44</sup> PERBUB Simeulue, Nomor 33 Tahun 2019....., Bab 1 Tentang Ketentuan Hukum Pasal 1 ayat 9

<sup>45</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_desa\\_di\\_kabupaten\\_simeulue](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_desa_di_kabupaten_simeulue)  
Di akses pada tanggal 28 Januari 2024

4. Desa Ameria Bahagia
5. Desa Ganting
6. Desa Kota Batu
7. Desa Kuala Makmur
8. Desa Linggi
9. Desa Lugu
10. Desa Pulau Siumat
11. Desa Sefoyan
12. Desa Sinabang
13. Desa Suka Jaya
14. Desa Suak Buluh
15. Desa Suka Karya
16. Desa Suka Maju
17. Desa Ujung Tinggi

Adapun jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebanyak 29.429 jiwa.<sup>46</sup>

Kecamatan Simeulue Timur memiliki potensi cukup baik di bidang pendidikan dan sudah mempunyai banyak gedung sekolah yang sudah berstatus negeri dan pastinya sudah mempunyai guru-guru yang sangat professional dalam mengajar. Menanggapi hal itu, seorang guru yang sudah bekerja wajib

---

<sup>46</sup><https://simeuluekab.bps.go.id/indicator/12/54/1...>, Di akses pada tanggal 28 Januari 2024

mengeluarkan zakat dari gaji atau upah yang ia terima apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.

Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 68 sekolah yang sudah termasuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dan lainnya. Dengan jumlah sekolah yang sudah berstatus Negeri sebanyak 42 sekolah dan yang swasta sebanyak 27 sekolah.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Gedung Sekolah dan Guru di Kecamatan Simeulue Timur**

No	Jenjang	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Guru
1	TK	16	103 Orang
2	KB / PAUD	15	36 Orang
3	SD	19	340 Orang
4	SMP	10	196 Orang
5	MTsN	1	41 Orang
6	SMA	4	120 Orang
7	SMK	3	112 Orang
8	SLB	1	12 Orang
Jumlah		<b>69 Gedung Sekolah</b>	<b>960 Orang</b>

Sumber Data : Hasil Penelitian 19 Januari 2024


## 1. Baitul Mal Kabupaten Simeulue

Baitul Mal Kabupaten Simeulue merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Simeulue yang merupakan lembaga non-struktural yang diberi kewenangan untuk mengambil zakat, infaq, harta waqaf dan lainnya. Baitul Mal Kabupaten Simeulue terletak di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Baitul Mal Kabupaten Simeulue mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.<sup>47</sup> Untuk mencapai tujuan daripada tugas dan fungsi Baitul Mal itu sendiri, BMK terus berupaya menentukan langkah-langkah kongkrit dan tepat pada sasaran yang di tuangkan dalam program-program Baitul Mal sebagai solusi untuk mencapai suatu kemajuan yang signifikan dengan menghadirkan rangkaian sistem manajemen yang handal dan mampu melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang semestinya.

---


<sup>47</sup> PERBUB Simeulue, Nomor 33 Tahun 2019....., Bab III Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan, Pasal 8 ayat 1



## 2. Sekolah Dasar Negeri 12 Simeulue Timur

Sekolah Dasar Negeri 12 Simeulue Timur adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. SD negeri 12 Simeulue Timur berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekolah Dasar Negeri 12 Simeulue Timur beralamat di Jalan Tgk. Diujung Km .05, Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan kode pos 23891.



## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

Sosialisasi zakat adalah seluruh usaha sosialisasi zakat yang diarahkan pada pencapaian untuk membangkitkan keinginan umat islam untuk mengeluarkan zakat, menciptakan keasadaran umat islam terhadap kewajiban dalam membayar zakat, dan mendorong sikap positif umat islam terhadap zakat. Secara umum, sosialisasi bertujuan untuk membentuk kepribadian. Kepribadian terbentuk melalui proses mempelajari pola-pola kebudayaan. Kebudayaan yang dipelajari meliputi nilai-nilai, norma-norma, beserta sanksi-sanksi yang akan diterima apabila terjadi penyimpangan.



Supriadi mengatakan sosialisasi zakat merupakan hal yang sangat mendukung dalam upaya meningkatkan keinginan masyarakat dalam membayar zakat. Selain itu, sosialisasi zakat ini juga dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai zakat, yang dulunya hanya sekedar tahu zakat fitrah saja yang dibayar dalam bulan puasa tetapi setelah diadakannya sosialisasi zakat, menjadi tahu tentang zakat lebih luas lagi. Apalagi zakat profesi juga masih menjadi hal yang sangat awam bagi masyarakat Kabupaten Simeulue, masyarakat yang mempunyai profesi dari pekerjaannya masih banyak yang belum mengetahui secara luas apa itu zakat profesi.<sup>48</sup>

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dan menuntaskan kemiskinan, Baitul Mal melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat dan instansi-instansi yang ada di Kabupaten Simeulue. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan menindaklanjuti amanah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal untuk memungut zakat di instansi-instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Simeulue.

Menurut peneliti, Baitul Mal Kabupaten Simeulue perlu melakukan sosialisasi kepada guru-guru yang ada di sekolah. Agar guru-guru yang ada di sekolah mengeluarkan zakat dari profesinya, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan guru-guru mengenai zakat.

Namun kenyataannya sampai saat ini menurut pernyataan Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Baitul Mal Kabupaten Simeulue belum pernah sama sekali

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 02 Januari 2024

melakukan sosialisasi zakat yang khusus membahas mengenai zakat profesi guru. Padahal sosialisasi zakat profesi guru ini sangat perlu dalam menambah pengetahuan guru-guru mengenai zakat profesi yang selama ini mereka jalankan, jika selama ini guru-guru hanya mengetahui bahwa setiap penerimaan gaji dari pekerjaan mereka, secara otomatis zakat akan terpotong, tetapi mereka tidak tahu apa tujuan zakat itu dikeluarkan.

#### **a. Sosialisasi Zakat Profesi Guru**

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Supriadi selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue :

“Sosialisasi zakat merupakan hal yang sangat penting di laksanakan guna untuk meningkatkan kesadaran para muzakki dalam membayar zakat. Upaya kegiatan sosialisasi yang sudah pernah dilakukan Baitul Mal misalnya seperti datang langsung ke gampong-gampong, mendatangkan pemateri-pemateri yang suka mengenai zakat yang menyampaikan materi sosialisasi melalui media mimbar jum’at. Selain itu upaya sosialisasi zakat yang dilakukan oleh Lembaga BMK yaitu dengan menyebarkan baliho-baliho di setiap gampong yang berisi ajakan untuk membayar zakat, selain menggunakan media baliho juga menyampaikan sosialisasi melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, Website, dan Whatshap untuk mengetuk hati para muzakki. Namun, sampai saat ini Baitul Mal Kabupaten Simeulue belum pernah melakukan sosialisasi yang khusus membahas mengenai zakat profesi guru. Hal ini menjadi motivasi bagi Baitul Mal agar kedepannya dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang khusus membahas terkait zakat profesi guru”.<sup>49</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Baitul Mal Kabupaten Simeulue :

“ Masalah zakat profesi guru di Kabupaten Simeulue sudah berjalan dengan baik. Untuk sosialisasi memang kami akui bahwa belum sama sekali dilakukan. Kedepannya mungkin memang perlu di tingkatkan agar

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 02 Januari 2024

dapat meningkatkan kesadaran guru-guru dalam mengeluarkan zakat profesinya, juga menambah pengetahuan guru-guru yang tidak tahu mengenai zakat menjadi tahu. Baitul Mal Kabupaten Simeulue belum pernah mengadakan sosialisasi zakat yang khusus membahas zakat profesi guru, kecuali sosialisasi zakat secara umum. Namun hal ini menarik untuk dibahas dan menjadi PR bagi kami kedepan agar dapat melakukan sosialisasi kepada guru-guru yang ada di Simeulue. Mungkin kedepannya hal ini bisa menjadi planning yang sangat menarik bagi Baitul Mal untuk menyelenggarakan Sosialisasi kepada guru-guru di sekolah yang ada di Kabupaten Simeulue”.<sup>50</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 :

“ Zakat merupakan sebuah kewajiban kita sebagai umat islam, yang mana setiap kita yang mempunyai harta wajib untuk kita keluarkan apabila kita sudah mencukupi untuk mengeluarkan zakat tersebut, seperti yang kita ketahui zakat ini banyak macamnya, termasuk zakat profesi yang mana wajib kita bayar sesuai profesi yang sedang kita jalani. Zakat gaji untuk kami guru-guru memang sudah ada aturannya. Untuk tingkat kesadaran guru-guru yang ada di sekolah sudah baik. Karna kegiatan membayar zakat ini sudah di atur sedemikian mungkin oleh pemerintah jadi kami tinggal menjalani saja, karna setiap jadwal penerimaan gaji guru zakat kami sudah langsung terpotong di KASDA. Namun membahas mengenai sosialisasi kami mendukung penuh jika Lembaga Baitul Mal melaksanakan sosialisasi ke sekolah agar dapat menambah pengetahuan guru-guru di sekolah mengenai zakat”.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa potensi zakat di simeulue sudah cukup baik, namun jika di kelola dengan lebih baik akan jauh lebih maksimal. Kegiatan sosialisasi zakat yang khusus membahas zakat profesi guru memang belum pernah sama sekali di laksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue, namun hal ini menjadi point penting untuk dilaksanakan guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru-guru mengenai zakat profesinya.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 15 Januari 2024

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur, Pada tanggal 19 Januari 2024

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Kepala Lembaga Baitul Mal dapat disimpulkan bahwa, potensi untuk zakat jika di hitung secara umum sudah cukup baik dan apabila kedepannya di kelola dengan lebih baik lagi maka akan mendapatkan hasil yang maksimal setiap tahunnya. Kemudian mengenai sosialisasi zakat, belum pernah di laksanakan sosialisasi yang khusus membahas mengenai zakat porfesi guru, tetapi jika membahas zakat secara umum sudah sering di laksanakan oleh Baitul Mal simeulue dengan berbagai media. Seperti, media mimbar jum'at yang di sampaikan oleh dai-dai yang sudah dipilih oleh Baitul Mal, selanjutnya menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, website, selanjutnya menggunakan media baliho yang di sebarkan disepanjang jalan-jalan raya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Baitul Mal Kabupaten Simeulue dapat di simpulkan bahwa, potensi zakat di simeulue sudah baik secara umum, dan pengetahuan guru di Simeulue mengenai zakat sudah baik. Kemudian mengenai sosialisasi zakat profesi guru beliau juga mengatakan memang belum pernah di laksanakan. Hal ini menarik untuk di bahas dan menjadi PR bagi Baitul Mal Kabupaten Simeulue untuk kedepannya dapat melaksanakan sosialisasi di beberapa sekolah di Kecamatan Simeulue Timur maupun seluruh Kabupaten Simeulue.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur dapat di simpulkan bahwa, Zakat merupakan sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam. Zakat gaji guru-guru di SD Negeri 12 memang sudah ada aturannya. Untuk tingkat kesadaran guru-guru yang

ada di sekolah sudah baik. Setiap jadwal penerimaan gaji guru zakat guru di SD Negeri 12 sudah langsung terpotong di KASDA. Namun membahas mengenai sosialisasi SD Negeri 12 mendukung penuh jika Lembaga Baitul Mal melaksanakan sosialisasi ke sekolah agar dapat menambah pengetahuan guru-guru di sekolah mengenai zakat

### **b. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi Guru**

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada Lembaga Amil Zakat.

Berikut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Supriadi selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue :

“ Mengenai proses atau mekanisme pengumpulan zakat guru ada regulasi untuk Simeulue sesuai *Peraturan Bupati Simeulue No 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah*, dan salah satu pointnya adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Swasta yang mendapatkan honor yang bersumber dari APBN dan APBA atau yang bersumber dari kas negara itu langsung terpotong di KASDA, kemudian untuk ASN yang belum mencapai nisab gaji dari profesinya terpotong dalam kategori infaq. Kemudian kalau untuk guru sekolah itu di bawah naungan Dinas Pendidikan jadi zakatnya langsung masuk ke KASDA Bendahara Dinas Pendidikan kemudian di salurkan ke KASDA Baitul Mal”.<sup>52</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Baitul Mal Kabupaten Simeulue :

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 02 Januari 2024

“ Jika di lihat secara umum, zakat profesi di Kabupaten Simeulue ini sudah cukup baik, kemudian untuk proses pengumpulan zakat profesi guru ada permisahan. Untuk jenjang SMA/SMK sederajat ini, Provinsi yang langsung menanganinya dan setiap akhir tahun akan di kembalikan ke Baitul Mal Kabupaten dan selanjutnya akan di salurkan kepada mustahik yang ada di Simeulue. Kemudian untuk zakat SD dan SMP ini langsung di potong di KASDA Baitul Mal apabila sudah mencapai nisab nya, melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan langsung di salurkan kepada mustahik. ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Swasta yang mendapatkan honor yang bersumber dari APBN dan APBA atau yang bersumber dari kas negara itu langsung terpotong di KASDA”.<sup>53</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur :

“ Untuk kami guru-guru memang sudah ada aturannya dari pemerintah dan kami hanya menajalani saja. Tingkat kesadaran guru-guru di SD Negeri 12 sudah baik bahkan lebih dari pada zakat itu selalu di bayarkan, seperti infaq dan shadaqah. Selain itu, jika ada musibah atau hal lain yang memerlukan bantuan guru-guru di SD Negeri 12 aktif dalam hal itu. kemudian untuk pengumpulan zakat sudah ada pemotongan untuk zakat apabila menerima gaji dan tidak berurusan lagi dengan Baitul Mal Kabupaten.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa proses pengumpulan Zakat Profrsi Guru sudah berjalan dengan baik. Zakat guru sudah di tangani oleh KASDA dan Provinsi.

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Supriadi selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue dapat disimpulkan bahwa mengenai proses atau mekanisme pengumpulan zakat guru, jika ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Swasta yang mendapatkan honor yang bersumber dari APBN dan APBA atau yang bersumber dari kas negara itu langsung

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 15 januari 2024

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur, Pada tanggal 19 Januari 2024

terpotong di KASDA, beliau juga menjelaskan untuk ASN yang belum mencapai nisab gaji dari profesinya terpotong dalam kategori infaq. Kemudian kalau untuk guru sekolah itu di bawah naungan Dinas Pendidikan jadi zakatnya langsung masuk ke KASDA Bendahara Dinas Pendidikan kemudian di salurkan ke KASDA Baitul Mal

Selanjutnya kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syawal selaku Staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue dapat disimpulkan bahwa zakat profesi di Kabupaten Simeulue ini sudah cukup baik, beliau juga menerangkan jika untuk jenjang SMA/SMK sederajat ini, Provinsi yang langsung menanganinya dan setiap akhir tahun akan di kembalikan ke Baitul Mal Kabupaten dan selanjutnya akan di salurkan kepada mustahik yang ada di Simeulue. Kemudian untuk zakat SD dan SMP ini langsung di potong di KASDA Baitul Mal apabila sudah mencapai nisab nya, melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan langsung di salurkan kepada mustahik.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur dapat di simpulkan bahwa, Untuk kami guru-guru memang sudah ada aturannya dari pemerintah dan kami hanya menajalani saja. Tingkat kesadaran guru-guru di SD Negeri 12 sudah baik bahkan lebih dari pada zakat itu selalu di bayarkan, seperti infaq dan shadaqah. Selain itu, jika ada musibah atau hal lain yang memerlukan bantuan guru-guru di SD Negeri 12 aktif dalam hal itu. kemudian untuk pengumpulan zakat sudah ada pemotongan untuk zakat apabila menerima gaji dan tidak berurusan lagi dengan Baitul Mal Kabupaten.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menampilkan bahwa ada 61 gedung sekolah yang terletak di Kecamatan Simeulue Timur, yang terdapat dari berbagai jenjang yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Adapun jumlah guru yang ada di Kecamatan Simeulue Timur yakni sebanyak 919 orang guru.

## **2. Faktor pendukung dan Penghambat Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

### **a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Bapak Syawal selaku staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue , dan Ibu Nurhayati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 12 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, menerangkan bahwa adapun faktor-faktor pendukung kegiatan sosialisasi zakat ialah :

Faktor pendukung sosialisasi zakat profeis guru berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa :

“ faktor pendukung yang paling utama dalam pelaksanaan zakat profesi ini ialah di terbitkannya Peraturan Bupati Simeulue No 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ini menjadi hal yang mempermudah baitul mal untuk mengumpulkan zakat dari instansi-instansi yang telah di tentukan. Kemudian yang kedua karena seringnya ketidakhadiran beberapa masyarakat dalam kegiatan sosialisasi zakat yang di adakan oleh Baitul Mal, maka kebijakan Baitul Mal dalam upaya sosialisasi zakat tidak henti-hentinya di lakukan melalui adanya bantuan media internet (instagram, facebook, whatsApp, website) , koran, brosur, baliho, dan khutbah melalui mimbar jumat yang sudah bekerja sama dengan da’i-da’i



Faktor pendukung sosialisasi zakat profesi guru berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengatakan bahwa :

“ meski tidak semua masyarakat yang antusias, akan tetapi ada beberapa daerah yang masyarakatnya sangat antusias dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan menjadi salah satu faktor pendukung bagi kami dari pihak Baitul Mal, karena dengan begitu Baitul Mal semakin semangat untuk terus mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai zakat.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur :

“ Sosialisasi zakat ini merupakan usaha yang di lakukan badan amil zakat yaitu baitu mal dengan tujuan membangkitkan keinginan umat islam untuk mengeluarkan zakat, menciptakan kesadaran umat islam terhadap kewajiban membayar zakat, dan mendorong sikap positif umat islam terhadap zakat. Untuk itu kami sangat mendukung kegiatan sosialisasi yang di laksanakan oleh baitul mal kabupaten, agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkhusus untuk kami sebagai guru. “

Dari hasil wawancara penelitian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk faktor pendukung dalam kegiatan sosialisasi zakat ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pendukung yang paling utama dalam pelaksanaan zakat profesi ini ialah di terbitkannya Peraturan Bupati Simeulue No 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ini menjadi hal yang mempermudah baitul mal untuk mengumpulkan zakat dari instansi-instansi yang telah di tentukan. Kemudian yang kedua adanya bantuan media internet (instagram, facebook, whatsApp, website) , koran, brosur, baliho, dan khutbah melalui mimbar jumat yang sudah bekerja sama dengan da'i-da'I,

yang dapat mempermudah penyampaian sosialisasi zakat. Kemudian yang ketiga antusias masyarakat dan dukungan dari instansi-isntansi.

### **b. Faktor penghambat**

Faktor penghambat sosialisasi zakat profeis guru berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue:

“ Dikarenakan Baitul Mal Kabupaten Simeulue berdiri pada tahun 2010 dan bisa di katakan masih terbilang baru yang sebelumnya kami hanya di Provinsi, dan ini menjadi salah satu hambatan bagi baitul mal itu sendiri karena kami masih terus berusaha membangun kepercayaan masyarakat untuk mau membayar zakatnya. Dan ini juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi zakat seperti, masih ada dari beberapa masyarakat yang tidak berhadir dalam kegiatan sosialisasi zakat yang di adakan oleh Baitul Mal, sehingga bisa di katakana belum maksimal, namun kedepannya kami terus berupaya agar kegiatan sosialisasi mengenai zakat ini berjalan dengan hasil yang maksimal. Kemudian faktor penghambat lainnya dalam proses pengumpulan zakat profesi itu sendiri yaitu adanya perbedaan persepsi tentang zakat profesi sehingga masih ada yang belum mau membayar zakat ”.<sup>55</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Baitul Mal Kabupaten Simeulue :

“ Sejauh ini faktor penghambat dalam kegiatan sosialisasi tidak banyak, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, hanya saja sering terjadi hambatan pada kendaraan operasional Baitul Mal untuk pergi ke tempat lokasi sosialisasi. Kemudian yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan sosialisasi adalah jaringan internet. Dimana upaya sosialisasi Baitul Mal ini tidak hanya di lakukan secara langsung akan tetapi juga melalui media sosial. Maka dari itu, jaringan internet juga menjadi suatu penghambat bagi kami”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku Kepala Lembaga Biatul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 02 Januari 2024

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 15 januari 2024

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur :

“ mengenai faktor penghambat sosialisasi yang di adakan baitul mal tidak ada, mengingat kami guru-guru sudah ada pemotongan zakat untuk setiap kali menerima gaji dari profesi yang kami jalankan, dan kami selalu menerima bersih. Jadi kami rasa Baitul Mal tidak perlu mengadakan sosialisasi kepada guru-guru di sekolah”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara penelitian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk faktor penghambat dalam kegiatan sosialisasi zakat ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu masih ada masyarakat di beberapa daerah yang tidak berhadir dalam kegiatan sosialisasi, kemudian faktor yang dua yaitu tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan perjalanan ke tujuan sosialisasi apabila lokasi kegiatan sosialisasi di daerah terpencil. Faktor selanjutnya yaitu jaringan internet, Dimana upaya sosialisasi Baitul Mal ini tidak hanya di lakukan secara langsung akan tetapi juga melalui media sosial. Maka dari itu, jaringan internet juga menjadi suatu penghambat bagi kami. Kemudian faktor penghambat lainnya dalam proses pengumpulan zakat profesi itu sendiri yaitu adanya perbedaan persepsi tentang zakat profesi sehingga masih ada yang belum mau membayar zakat.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur, Pada tanggal 19 Januari 2024

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang di lakukan di lokasi penelitian, maka dapat di temukan pembahasan yang berdasarkan atas tujuan penelitian Bab 1, adalah sebagai berikut :

#### **1. Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

Dalam bagian ini akan membahas mengenai Upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Adapun upaya yang di lakukan Baitul Mal untuk meningkatkan zakat profesi guru yaitu dengan melakukan sosialisasi.

##### **a. Sosialisasi Zakat Profesi Guru**

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Proses sosialisasi berawal dalam keluarga. Bagi anak-anak yang masih kecil, situasi sekelilingnya merupakan pantulan kegiatan yang dilakukan pantulan perhatian yang diberikan oleh keluarga kepada mereka. Melalui proses sosialisasi, individu yang terwarnai cara berfikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan proses sosialisasi, individu menjadi tahu bagaimana ia mesti bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pembelajaran bagi seseorang untuk mengenal nilai dan norma sosial sehingga terjadi pembentukan sikap seseorang di tengah masyarakat. Apabila dikaitkan dengan zakat, maka sosialisasi zakat adalah proses pembelajaran atau pengenalan seseorang tentang hukum zakat dan keutamaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga tertentu. Adapun tujuan sosialisasi ini zakat dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dan potensi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraan umat.

Kecamatan Simeulue Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, mata pencaharian masyarakat sebagai petani/pekebun, nelayan, berprofesi sebagai guru, dan lainnya. Di Kecamatan Simeulue Timur terdapat Lembaga Baitul Mal yang tugasnya mengumpulkan, mengelolah, dan mendistribusikan zakat, serta berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Simeulue. Sosialisasi zakat ini merupakan hal yang menjadi sebuah prioritas bagi Baitul Mal Simeulue karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui makna dari zakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi menerangkan bahwa, upaya sosialisasi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat adalah mendatangi masjid-mesjid dan menyampaikan sosialisasi melalui mimbar jum'at, kemudian membuat baliho dan dipasang di desa-desa, menyampaikan sosialisasi melalui media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Website). Tetapi sejauh ini,

Baitul Mal Kabupaten Simeulue belum pernah mensosialisasikan zakat yang membahas khusus mengenai zakat profesi guru.

Zakat profesi guru adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya sebagai guru. Guru yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat dari profesinya tersebut. Sosialisasi zakat profesi ini sangat perlu untuk dilakukan agar para guru mengerti mengenai makna zakat serta batasan-batasan yang harus di keluarkan, selama ini guru-guru yang ada di Kecamatan Simeulue Timur mengeluarkan zakat dengan sistem yang sudah langsung di potong oleh KASDA dan baru kemudian guru-guru menerima gaji mereka, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi zakat yang jelas tentang mengapa pentingnya membayar zakat dan makna dari zakat yang selama ini langsung terpotong setiap kali mereka menerima gaji/upah dari profesinya.

Dikutip dari buku yang di tulis oleh Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.<sup>58</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari kaum muslimin,

---

<sup>58</sup> Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insan Press, 2002 hlm. 937

maksudnya adalah zakat profesi ini adalah zakat sangat membantu dalam tujuan pengentasan kemiskinan, dikarenakan pada era sekarang yang sudah semakin maju masyarakat lebih banyak yang ingin bekerja di kantoran dan menjadi pegawai dibanding harus bekerja menjadi petani atau pekebun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi menyatakan bahwa, sejauh ini sosialisasi sudah pernah dilakukan namun belum maksimal. Karena tujuan utama sosialisasi zakat yaitu untuk meningkatkan minat dan mengetuk hati mustahik untuk membayar zakat apabila sudah mencapai nisab dan haulnya belum tercapai. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian untuk zakat guru belum pernah dilakukan, tetapi untuk kedepannya ini merupakan hal yang sangat unik untuk dilakukan mengingat masih banyak guru-guru yang belum mengetahui makna dari zakat yang selama ini mereka keluarkan. Beliau menambahkan untuk kedepannya Baitul Mal Kabupaen Simeulue akan terus meningkatkan upaya-upaya sosialisasi zakat, seperti bekerjasama dengan para da'i yang ada di gampong-gampong, MPU, kemudian membentuk forum diskusi zakat dengan masyarakat, terkhusus zakat profesi guru, agar kedepannya lebih maksimal.

#### b. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi Guru

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari

muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada Lembaga Amil Zakat.<sup>59</sup>

Mekanisme pengumpulan zakat profesi guru ialah rangkaian kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal secara dengan metode yang telah disusun untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi menyatakan bahwa, mekanisme pengumpulan zakat untuk ASN maupun swasta yang mendapatkan honor atau upah yang berasal dari APBN, APBA dan seluruh yang bersumber dari kas Negara zakatnya langsung terpotong KASDA sebesar 2.5 % dan untuk yang belum mencapai nisab maka akan terpotong sebesar 1 % dan termasuk dalam kategori infaq, begitu pula halnya untuk zakat profesi guru. Kemudian setelah dipotong oleh KASDA selanjutnya akan diberikan kepada Baitul Mal untuk mendistribusikannya kepada yang berhak menerima zakat.

Bapak Supriadi menambahkan, bahwa untuk guru PAI yang merupakan naungan Kementerian Agama, ukuran zakat yang dikeluarkan sama dengan ASN lainnya yaitu 2.5 % dan langsung terpotong setiap kali mereka menerima gaji atau upah dari profesinya. Akan tetapi ada perbedaan di sini, yakni profesi guru PAI yang merupakan dibawah naungan Kementerian Agama mempunyai UPZ (Unit Pengelola Zakat) nya sendiri dalam mengelola zakat. Kemudian setelah

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 15 Januari 2024



dikumpulkan selanjutnya akan di berikan kepada Baitul Mal Kabupaten untuk mendistribusikannya kepada yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Syawal menyatakan bahwa, pengumpulan zakat guru untuk jenjang SMA sederajat dengan jenjang SD dan SMP ada pemisahan. Pengumpulan zakat untuk jenjang SMA, Provinsi yang langsung menanganinya dan setiap akhir tahun akan di kembalikan ke Baitul Mal Kabupaten dan selanjutnya akan di salurkan kepada mustahik yang ada di Simeulue. Kemudian untuk zakat SD dan SMP ini langsung di potong di KASDA Baitul Mal apabila sudah mencapai nisab nya, melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan langsung di salurkan kepada mustahik. ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Swasta yang mendapatkan honor yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang bersumber dari kas negara itu langsung terpotong di KASDA.

## **2.Faktor-faktor pendukung dan penghambat Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat Profesi Guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

### **a. Faktor Pendukung**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adapun faktor pendukung Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue :

1. Di terbitkannya Peraturan Bupati Simeulue No 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

2. Adanya media sosial (instagram, facebook, whatsApp, website) dan media seperti koran, brosur, baliho, serta khutbah melalui mimbar jumat yang sudah bekerja sama dengan da'i-da'i
3. Ada beberapa daerah yang masyarakatnya sangat antusias dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan.

Berdasarkan masalah diatas peneliti dapat menyimpulkan faktor pendukung dalam upaya sosialisasi yang dilakukan baitul mal dengan tujuan meningkatkan zakat profesi guru di Kecamatan Simeulue Timur adalah dengan di terbitkannya Peraturan Bupati Simeulue No 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ini menjadi hal yang mempermudah baitul mal untuk mengumpulkan zakat dari instansi-instansi yang telah di tentukan, kemudian Adanya media sosial (instagram, facebook, whatsApp, website) dan media seperti koran, brosur, baliho, serta khutbah melalui mimbar jumat yang sudah bekerja sama dengan da'i-da'i yang dapat mendukung dalam proses sosialisasi zakat.

Selanjutnya yaitu Ada beberapa daerah yang masyarakatnya sangat antusias dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan dan ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi Baitul Mal, karena dengan begitu Baitul Mal semakin semangat untuk terus mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai zakat.

b. Faktor penghambat

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adapun faktor penghambat Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue :

4. Kurangnya pengetahuan guru-guru yang ada di Kecamatan Simeulue Timur mengenai zakat profesi, sehingga hal ini menjadi satu kesulitan bagi Lembaga Baitul Mal dalam mengajak masyarakat maupun guru-guru untuk mengikuti ikegiata sosialisasi.
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Baitul Mal yang sudah di tugaskan untuk mengelola zakat
6. Masih ada dari beberapa masyarakat yang tidak berhadir dalam kegiatan sosialisasi zakat yang di adakan oleh Baitul Mal, sehingga bisa di katakana belum maksimal
7. Adanya perbedaan persepsi tentang zakat profesi sehingga hal ini masih menjadi tanda tanya bagi guru-guru tentang mengapa mereka harus membayar zakat profesi
8. Sering terkendala karena jaringan internet yang kurang bagus, dikarenakan upaya sosialisasi yang di lakukan baitul mal salah satunya yaitu menggunakan media sosial, maka ini menjadi suatu tantangan bagi baitul mal apabila jaringan internet sedang bermasalah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan jawaban dari perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue belum pernah dilaksanakan, selama ini Baitul Mal Kabupaten Simeulue mengadakan sosialisasi zakat yang membahas zakat secara umum, dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat, upaya yang dilakukan Baitul Mal itu sendiri yaitu dengan mendatangi masjid-mesjid dan menyampaikan sosialisasi melalui mimbar jum'at, kemudian membuat baliho dan dipasang di desa-desa, menyampaikan sosialisasi melalui media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Website) termasuk zakat profesi. Namun, memang diakui bahwa selama ini Baitul Mal Kabupaten Simeulue memang belum sama sekali mengadakan Sosialisasi yang membahas khusus mengenai zakat profesi guru. Akan tetapi, berbagai upaya masih terus dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan pengetahuan para muzakki dalam membayar zakat. Adapun mekanisme pengumpulan zakat untuk ASN maupun swasta yang mendapatkan honor atau upah yang berasal dari APBN, APBD dan seluruh yang bersumber dari kas Negara zakatnya langsung terpotong KASDA

sebesar 2.5 % dan untuk yang belum mencapai nisab maka akan terpotong sebesar 1 % dan termasuk dalam kategori infaq, begitu pula halnya untuk zakat profesi guru. Kemudian setelah dipotong oleh KASDA selanjutnya akan di berikan kepada Baitul Mal untuk mendistribusikannya kepada yang berhak menerima zakat.

2. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat Profesi Guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ialah di terbitkannya Peraturan Bupati Simeulue No 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ini menjadi hal yang mempermudah baitul mal untuk mengumpulkan zakat dari instansi-instansi yang telah di tentukan, kemudian dukungan masyarakat yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi zakat, adanya media sosial pada masa sekarang yang dapat mempermudah Baitul Mal Kabupaten Simeulue untuk menyampaikan sosialisasi melalui media sosial, selanjutnya para dai-dai gampong yang bisa diajak bekerja sama dan selalu membantu dalam proses sosialisasi yang disampaikan melalui mimbar jum'at.

Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu ada beberapa sekolah yang mesyarakatnya menolak kegiatan sosialisasi zakat ini karena merasa sudah mengetahui tentang hal zakat yang selama ini selalu terpotong langsung di KASDA Kabupaten. Faktor pengahambat selanjutnya ialah jaringan internet yang kurang bagus sehingga menjadi penghambat dalam proses sosialisasi di media sosial.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memuat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Di harapkan kepada Baitul Mal Kabupaten Simeulue dapat melakukan sosialisasi zakat profesi guru, untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru mengenai zakat serta dapat mengetuk hati gur-guru yang ada di Kecamatan Simeulue Timur dalam membayar zakatnya. Meskipun ada beberapa sekolah yang menolak di selenggarakannya kegiatan sosialisasi zakat profesi, karena merasa sudah mengetahui apa yang dimaksud oleh zakat, namun pastinya tidak semua guru yang mengetahui akan hal itu. maka dari itu harapan peneliti Kepada Baitul Mal agar dapat selalu mengadakan kegiatan sosialisasi zakat terkhusus zakat profesi, agar para muzakki dapat memnunaikan zakat nya dengan benar.
2. Di harapkan kepada pihak sekolah untuk tidak menolak dengan di selenggarakannya kegiatan sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan gur-guru mengenai zakat profei yang selama ini mereka jalani. Selain itu di harapkan kepada guru-guru agar lebih banyak mencari penjelasan tentang zakat profesi guru yang sesuai dengan syariat islam, agar para guru mengetahui ukuran-ukuran pengeluaran zakat yang seharusnya, dengan begitu guru-guru tahu apakah selam ini mereka sudah benar dalam membayar zakat mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta , 2011.
- Achmad Room Fitrianto, *Baitul Mal Dalam Sistem Ekonomi*, Jurnal eL-Qist, Vol. 04, No. 02, 2014.
- Ahmad Munir Hamid, *Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik*, ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Al-Muhsin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat DI Indonesia*
- Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, Syigma Publishing, Jawa Barat 2010.
- Asmuni Mth, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, La\_Riba* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, 2017
- Danim, Prof. Dr. Sudarwan, 2011. *Pengembangan Profesi Guru :Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, Jakarta.
- Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan”, Vol. 01, No. 01, 2011.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gemas Insani, Jakarta 2008.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insan Press, 2002.
- Ikkal Baidawi, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan”, Vol. 19, No. 1, 2018.

- Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, CV. Adi Karya Mandiri, 2019
- Itsna Rahma Fitriani, 2015, *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Lailatul Rofika, *Pengaruh Sosialisasi dan Tranparansi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Minat Muzakki Di LAZIZ Al-Muhajirin*, Al-Kharaj:Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol 6, No. 1, 2004.
- Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus:Media Ilmu Press, 2017.
- Muh.Akib D, *Beberapa Pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik*, Jurnal Pendidikan Islam 2021.
- Muhammad Alwi, *Faktor – Faktor Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Muhammad Arif, Thamrin, *Strategi Komunikasi Laznaz Izi Kantor Perwakilan Riau Dalam Rangka Sosialisasi Zakat*, Jurnal Komunikasi Universitas Garut : Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi, 2020.
- Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.



Mustaring, *Eksistensi Baitul Mal Dan Perannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Supremasi, Volume XI, Nomor 2, 2016.

Nasir Budman dkk, *Penelitian Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh 2004

PERBUB Simeulue, Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue

PERBUB Simeulue, Nomor 33 Tahun 2019, Bab III Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan, Pasal 8 ayat 1

PERBUB Simeulue, Nomor 33 Tahun 2019, Tentang Ketentuan Hukum Pasal 1 ayat 9

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitu Mal

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Qanun Provinsi Aceh No. 10, Bab 1 ayat 11 Tahun 2010, Tentang baitul Mal

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002

Subijanto, *Profesi Guru Sebagai Profesi Yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru Dan Dosen*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, No 067, 2007.

Sulaiman, Muzakir, *Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh; Lembaga Naskah Aceh (NASA) 2013.

Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 01. No 91, 2015.

Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, 2015.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 48 Tahun 1999, Pasal 4 ayat 1-5

UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 2

Uud Wahyudin, *Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1, No. 1, 2008.

Veri Julianto, Indra Gunawan, Boniy taufiqurrahman, *Gerakan sadar Zakat, Infaq, dan Sadhaqah (ZIS) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura*, APLIKASIA : Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 2020.

Veri Julianto, Indra Gunawan, Boniy taufiqurrahman, *Gerakan sadar Zakat, Infaq, dan Sadhaqah (ZIS) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura*, APLIKASIA : Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama , Volume 20, No. 2, 2020

Wandi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Wawancara dengan Bapak Supridi, selaku Kepala Lembaga Biatul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 02 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Syawal selaku Staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Pada tanggal 15 januari 2024

Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 12


Kecamatan Simeulue Timur, Pada tanggal 19 Januari 2024

Widiono, Genut Wahyu, 2013 *ACITYA UNTUK INDONESIA*.

Yoni Nariawan, 2016, *Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan*

*Wajib Zakat Di Kabupaten Simeulue*, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan

Komunikasi.



**LAMPIRAN 1 :**

**SURAT KEPUTUSAN (SK) PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DARI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: B.1864/Un.08/FDK/Kp.00.4/12/2023  
Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Sri Hainun  
NIM/Jurusan : 200403019/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Upaya Lembaga Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 11 Desember 2023 M

27 Jumadil Awal 1445 H

an-Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan:

Kusnawati Hatta

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

**Keterangan:**

**SK berlaku sampai dengan tanggal: 11 Desember 2024 M**

**LAMPIRAN 2 :**  
**SURAT KETERANGAN (SK) IZIN MELAKUKAN PENELITIAN**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3226/Un.08/FDK-I/PP.00.9/12/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Kepala Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue
2. Kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI HAINUN / 200403019**  
Semester/Jurusan : VII / Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam mensosialisasikan zakat profesi guru di kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Desember 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

**LAMPIRAN 3 :**  
**SURAT PENELITIAN DARI BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE**



**BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE**

**بيت المال سيمولو**

II, Baru Komplek Perumahan Dinas Pemda Simeulue, Suka Karva  
No. 10. Telp / Fax : (0650) Kode Pos 23891

Sinabang, 24 Januari 2024 M  
12 Rajab 1445 H

Nomor : 451.5/47/2024  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Prihal : **Pemberian Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B.3226/Un.08/FDK-1/PP.00.9/12/2023 tanggal 26 Desember 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue kepada :

Nama : SRI HAINUN/200403019  
Semester : VII/Manajemen Dakwah  
Alamat : Banda Aceh  
Judul Penelitian : Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi Guru di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**KETUA BADAN BAITUL MAL  
KABUPATEN SIMEULUE,**

  
**HENDYARADI, A.Md**

ND. No. 875.1/34/2024  
Tanggal 19 Januari 2024

**LAMPIRAN 4 :**  
**SURAT PENELITIAN DARI BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE**



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 SIMEULUE TIMUR  
Jln. Tgk. Djujung Km.05 Desa Suak Buluh

No : **NOMOR : 422 / 46 / SD.N 12 / 2024**  
Hal : Balasan Permohonan Izin  
Lampiran : -

Menanggapi surat saudara No : B.183 Un.081 DK-I PP.00/201/2024, tanggal 24 Januari 2024 perihal "Balasan Izin Penelitian", pada mahasiswa/i

Nama : **SRI HAINUN**  
Nim : **200403019**  
Prodi : **Manajemen Dakwah**  
Judul : **Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam mensosialisasikan Zakat Profesi Guru di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue**

Dengan ini memberitahukan bahwa saya tidak keberatan dengan permohonan yang di maksud, untuk pelaksanaan selanjutnya supaya Mahasiswa yang bersangkutan berhubungan komunikasi langsung dengan saya

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Simaulue, 24 Januari 2024  
Kepala Sekolah  
  
**NURHAYATI, S.Pd**  
NIP. 19690616 200012 2 001

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN SIMELUE  
 DINAS PENDIDIKAN  
 SEKOLAH DASAR NEGERI 12 SIMELUE TIMUR  
 Jl. Tgk. Djujeng Km. 05 Desa Sajak Bujih

No : **NOMOR : 422 / 46 / SD.N 12 / 2024**  
 Hal : **Balasan Permohonan Izin**  
 Lampiran : **-**

Menanggapi surat saudan No : B.1834.0.081 DK-1/PP/001/01/2024, tanggal 24 Januari 2024 perihal "Balasan Izin Penelitian" pada mahasiswa

Nama : **SRI HAINUN**  
 NIM : **200403019**  
 Prodi : **Manajemen Dakwah**  
 Judul : **Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam mensosialisasikan Zakat Profesi Guru di Kecamatan Simelue Timur, Kabupaten Simelue**

Dengan ini memberitahukan bahwa saya tidak keberatan dengan permohonan yang di maksud, untuk pelaksanaan selanjutnya supaya Mahasiswa yang bersangkutan berhubungan komunikasi langsung dengan saya

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Simelue, 24 Januari 2024  
 Kepala Sekolah,  
  
**NURHAYATI, S.Pd**  
 NIP. 19690616 200012 2 001

AR-RANIRY



**LAMPIRAN 5:****FOTO DOKUMENTASI**

Gambar 1. wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Kepla Baitul Mal Kabupaten Simelue



Gambar 2. wawancara dengan staf Baitul Mal Kabupaten Simeulue



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 12 SIMTIM



Gambar 4. Dokumentasi Penyerahan Zajat ASN dan Guru GPAI Sertifikasi



Gambar 5 Contoh sosialisasi zakat dengan menggunakan media sosial

**BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE**

**AYO TUNAIKAN ZAKAT SEBELUM AJAL MENDEKAT**

**5 MANFAAT ZAKAT YANG HARUS SAHABAT TAHU**

- 1 SARANA PENGHAPUS DOSA
- 2 SEBAGAI LADANG PAHALA
- 3 TIKET MASUK SURGA
- 4 SEBAGAI SARANA PEMBERSIH DIRI DAN HARTA
- 5 MEMBANTU YANG KESULITAN

**HANYA 2.5% DARI HARTA ANDA**

Mari Tunaikan Zakat dan Infakmu Melalui Baitul Mal Kabupaten Simeulue

**Bank Aceh**  
029.01.02.580014-0  
029.01.02.580014-1

**BSI**  
0240081947

BAITUL MAL SIMEULUE

baitulmal\_simeuluekab.go.id | Baitul Mal Simeulue | @baitulmal\_simeulue

**#BERKAH BERZAKAT**  
TERIMA KASIH MUZAKKI  
TERIMA KASIH MUSTAKHILAH

**BAITUL MAL SIMEULUE**

**APAPUN ZAKATNYA TUNAIKAN MELALUI BAITUL MAL SIMEULUE**

Sucikan Hartamu dengan Berzakat 2,5%  
Karena di dalam harta kita ada hak untuk mereka

BAITUL MAL SIMEULUE

Baitul Mal Simeulue | Baitul Mal Simeulue | Baitul Mal Simeulue | <https://baitulmal.simeuluekab.go.id>